

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-550/BL/2010**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas nilai aset yang diperhitungkan sebagai Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan mengakomodir perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Efek, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib:

- a. memfasilitasi dan melakukan sosialisasi kepada Perusahaan Efek dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini; dan
- b. mengembangkan dan menyediakan sistem pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini yang terhubung antara Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Bapepam dan LK,

paling lambat tanggal 31 Oktober 2011.

Pasal 3

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk Komite dalam rangka penentuan *Haircut* untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 huruf d Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini, paling lambat tanggal 30 Juni 2011.

Pasal 4

Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib mengembangkan dan mempersiapkan sistem *back office* Perusahaan Efek dalam rangka pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 31 Januari 2012 dengan ketentuan harus melakukan uji coba pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan berdasarkan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini pada periode pelaporan antara 1 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.

Pasal 5

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Edaran Nomor: SE-04/PM/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pengakuan Piutang Dalam Akun Saldo Debet Rekening Efek Nasabah tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

PERATURAN NOMOR V.D.5 : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. *Haircut* adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.
 - b. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya.
 - c. Peringkat adalah opini yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
 - d. *Ranking Liabilities* adalah sejumlah kewajiban kontinjen dan kewajiban *off balance sheet* yang akan ditambahkan pada liabilitas sebagai faktor risiko dalam penghitungan MKBD, yang nilainya ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu.
2. Ketentuan Nilai Minimal MKBD
 - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 2 -

- e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
 - f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
 - g. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
 - h. Penghitungan penentuan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g di atas, dilakukan sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-8 lampiran 8 Peraturan ini.
3. Tata Cara Penghitungan MKBD
- a. Penghitungan MKBD dilakukan sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-9 lampiran 9 Peraturan ini yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - 1) menentukan nilai modal kerja dengan cara total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas dan *Ranking Liabilities*;
 - 2) menentukan nilai modal kerja bersih dengan cara modal kerja ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi; dan
 - 3) menentukan nilai MKBD dengan cara modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian *Haircut* atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.
 - b. Penyesuaian risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3) merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito, dengan ketentuan:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 3 -

- 1) Untuk deposito yang ditempatkan pada Bank Umum dan/atau Bank Perkreditan Rakyat di dalam negeri maka:
 - a) deposito pada Bank Umum yang memiliki jangka waktu sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol perseratus);
 - b) deposito pada Bank Umum yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, dan:
 - (1) dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, nilai deposito sampai dengan batas penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol perseratus);
 - (2) tidak dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
 - (a) jika Bank Umum dimaksud tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 5% (lima perseratus);
 - (b) jika Bank Umum dimaksud sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus);
 - c) penempatan pada Bank Perkreditan Rakyat dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus); dan
- 2) Untuk deposito yang ditempatkan pada Bank di luar negeri dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus).
- c. Penyesuaian risiko pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3) merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik Perusahaan Efek yang dihitung berdasarkan *Haircut* tertentu dari nilai pasar wajar. *Haircut* Efek milik Perusahaan Efek meliputi:
 - 1) *Haircut* untuk Sertifikat Bank Indonesia adalah 5% (lima perseratus).
 - 2) *Haircut* untuk Surat Berharga Negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo:
 - a) 0 sampai dengan 7 tahun adalah 5% (lima perseratus);
 - b) lebih dari 7 tahun hingga 15 tahun adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan
 - c) lebih dari 15 tahun adalah 10% (sepuluh perseratus).
 - 3) *Haircut* untuk obligasi, sukuk korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang memiliki:
 - a) Peringkat setara dengan AAA adalah 5% (lima perseratus);
 - b) Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA adalah 15% (lima belas perseratus);
 - c) Peringkat setara dengan A hingga kurang dari setara dengan AA adalah 25% (dua puluh lima perseratus);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 4 -

- d) Peringkat setara dengan BBB- hingga kurang dari setara dengan A adalah 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 - e) Peringkat kurang dari setara dengan BBB- adalah 100% (seratus perseratus).
- 4) *Haircut* untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dikelompokkan berdasarkan besaran *Haircut* yang ditetapkan oleh Komite setiap bulan.
 - 5) *Haircut* untuk Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat di Bursa Efek di Indonesia (*delist*) yang diterbitkan di Indonesia adalah 100% (seratus perseratus).
 - 6) *Haircut* untuk Efek luar negeri adalah 90% (sembilan puluh perseratus).
 - 7) *Haircut* untuk Unit Penyertaan Reksa Dana yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek yang termasuk dalam kategori:
 - a) Pasar Uang adalah 10% (sepuluh perseratus);
 - b) Terproteksi adalah 10% (sepuluh perseratus);
 - c) Dengan Penjaminan adalah 10% (sepuluh perseratus);
 - d) Pendapatan Tetap adalah 15% (lima belas perseratus);
 - e) Campuran atau Saham adalah 20% (dua puluh perseratus);
 - f) Indeks adalah 20% (dua puluh perseratus); dan
 - g) Penyertaan terbatas adalah 40% (empat puluh perseratus).
 - 8) *Haircut* untuk investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain adalah sebesar 100% (seratus perseratus).
 - 9) *Haircut* untuk Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat adalah sebesar 15% (lima belas perseratus).
 - 10) *Haircut* untuk Kontrak Opsi atas Efek atau atas Indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - 11) *Haircut* untuk Kontrak Berjangka atas Efek atau atas Indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - 12) *Haircut* untuk Efek lain selain sebagaimana diatur dalam butir 1) sampai dengan butir 11) adalah 100% (seratus perseratus) kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam dan LK.
- d. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk Komite sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) yang mempunyai tugas untuk:
- 1) menetapkan besarnya *Haircut* Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 5 -

Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
dan

- 2) mengumumkan besarnya *Haircut* Efek sebagaimana dimaksud pada butir 1) pada laman (*website*) Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Penyesuaian risiko kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3) merupakan faktor pengurang senilai:
 - 1) tagihan uang pengganti yang timbul akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek atas transaksi jual nasabah kelembagaan tersebut;
 - 2) tagihan yang terjadi akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah dana kepada Perusahaan Efek atas transaksi beli nasabah kelembagaan tersebut; atau
 - 3) tagihan kepada Perusahaan Efek lain yang timbul akibat Perusahaan Efek lain yang bertindak sebagai lawan transaksi (*counterparty*) tersebut mengalami gagal serah dana.
- f. Penyesuaian risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3) merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek:
 - 1) tidak memisahkan dana milik nasabah terkait dengan kegiatan Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek;
 - 2) tidak memisahkan Efek Bebas milik nasabah; atau
 - 3) tidak menyisihkan dana sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dalam jangka waktu 5 (lima) hari bursa setelah tanggal penyelesaian.
- g. Jumlah *Ranking Liabilities* yang ditambahkan pada nilai total liabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) terdiri dari:
 - 1) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *repo* maka:
 - a) untuk transaksi *repo* atas Surat Berharga Negara, maka 1% (satu perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - b) untuk transaksi *repo* atas obligasi atau sukuk korporasi, maka 3% (tiga perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - c) untuk transaksi *repo* atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka 5% (lima perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
 - 2) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *reverse repo* maka:
 - a) untuk transaksi *reverse repo* atas Surat Berharga Negara, jika nilai pasar wajar Surat Berharga Negara tersebut, kurang dari 105% (seratus lima perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 6 -

- b) untuk transaksi *reverse repo* atas obligasi atau sukuk korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi atau sukuk korporasi tersebut, kurang dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - c) untuk transaksi *reverse repo* atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, jika nilai pasar wajar Efek Bersifat Ekuitas tersebut, kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 3) Apabila Perusahaan Efek memiliki kontrak penjaminan emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*), maka:
- a) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang Pernyataan Pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK hingga dimulainya penawaran, maka 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - b) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, maka 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - c) untuk kontrak yang proses penjatahannya telah selesai hingga Efek yang dijamin tercatat di Bursa Efek, maka 100% (seratus perseratus) dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - d) nilai *Ranking Liabilities* sebagaimana dimaksud pada poin c) akan dikeluarkan setelah nilai sisa Efek yang tidak terjual dimaksud dibeli dan dicatat sebagai portofolio sendiri oleh Perusahaan Efek.
- 4) Dalam hal Perusahaan Efek sebagai pembeli siaga dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*), maka senilai 50% (lima puluh perseratus) dari *Haircut* Efek dikalikan dengan harga penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 5) Apabila Perusahaan Efek menerbitkan jaminan atas pelunasan utang Pihak ketiga, maka 20% (dua puluh perseratus) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 6) Apabila Perusahaan Efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit, maka 20% (dua puluh

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 7 -

perseratus) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.

- 7) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi dalam mata uang asing, maka sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 8) Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten atau beberapa Emiten dalam satu grup perusahaan (*holding company*) yang nilainya melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 9) Apabila Perusahaan Efek memiliki portofolio Surat Berharga Negara yang nilainya melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari nilai total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- 10) Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek Reksa Dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*. Batasan tertentu yang ditetapkan untuk Reksa Dana:
 - a) Pasar Uang adalah 50% (lima puluh perseratus);
 - b) Terproteksi adalah 50% (lima puluh perseratus);
 - c) Dengan Penjaminan adalah 50% (lima puluh perseratus);
 - d) Pendapatan Tetap adalah 40% (empat puluh perseratus);
 - e) Campuran atau Saham adalah 25% (dua puluh lima perseratus);
 - f) Indeks adalah 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - g) Penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima perseratus);dari nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut.
- 11) Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 12) Ketentuan pada butir 11) tidak berlaku untuk Perusahaan Efek yang hanya memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada kurang dari 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling terafiliasi.
- 13) Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang:
 - a) nilai pembiayaannya lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan untuk Transaksi Marjin, maka kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 8 -

- b) nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada *Posisi Short* untuk Transaksi *Short Selling*, maka kekurangan nilai jaminannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
 - h. Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek (*Posisi Long*) atau kewajiban menyerahkan Efek (*Posisi Short*), dan telah melakukan transaksi lindung nilai atas posisi dimaksud, maka:
 - 1) nilai *Haircut* atas Efek yang dimiliki (*Posisi Long*) yang ditutup dengan lindung nilai, yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada huruf c butir 2), butir 3), dan butir 4) ditambahkan kembali;
 - 2) nilai *Haircut* atas Efek lindung nilai yang digunakan untuk menutup:
 - a. Efek yang dimiliki (*Posisi Long*); atau
 - b. Efek yang wajib diserahkan (*Posisi Short*),
yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada huruf c butir 10) dan butir 11) ditambahkan kembali.
 - i. Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara *netting* yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
 - j. Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
 - k. Piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi diklasifikasikan sebagai aset keuangan lainnya.
4. Pemeliharaan dan Tata Cara Pelaporan
- a. Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan tersebut wajib menggunakan formulir-formulir sebagai berikut:
 - a) Formulir Nomor V.D.5-1 lampiran 1 Peraturan ini tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset;
 - b) Formulir Nomor V.D.5-2 lampiran 2 Peraturan ini tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas;
 - c) Formulir Nomor V.D.5-3 lampiran 3 Peraturan ini tentang Laporan *Ranking Liabilities*;
 - d) Formulir Nomor V.D.5-4 lampiran 4 Peraturan ini tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 9 -

- e) Formulir Nomor V.D.5-5 lampiran 5 Peraturan ini tentang Perhitungan Pengembalian *Haircut* Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai;
 - f) Formulir Nomor V.D.5-6 lampiran 6 Peraturan ini tentang Laporan Buku Pembantu Dana
 - g) Formulir Nomor V.D.5-7 lampiran 7 Peraturan ini tentang Laporan Buku Pembantu Efek;
 - h) Formulir Nomor V.D.5-8 lampiran 8 Peraturan ini tentang Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - i) Formulir Nomor V.D.5-9 lampiran 9 Peraturan ini tentang Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; dan
 - j) Formulir Nomor V.D.5-10 lampiran 10 Peraturan ini tentang Laporan Bulanan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- 2) laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di kantor pusat Perusahaan Efek; dan
- 3) laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam dan LK.
- b. Perusahaan Efek wajib memelihara MKBD setiap hari kerja dan menyampaikan laporan MKBD sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-1, Formulir Nomor V.D.5-2, Formulir Nomor V.D.5-3, Formulir Nomor V.D.5-4, Formulir Nomor V.D.5-5, Formulir Nomor V.D.5-6, Formulir Nomor V.D.5-7, Formulir Nomor V.D.5-8, dan Formulir Nomor V.D.5-9 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada:
 - a) Bapepam dan LK secara mingguan, berdasarkan posisi akhir hari bursa terakhir minggu sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB hari bursa pertama minggu berikutnya. Khusus untuk minggu terakhir bulan berjalan, laporan MKBD wajib disertai dengan data pendukung sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-10; dan
 - b) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan secara harian, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pukul 08.30 WIB.
 - 2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1) yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka penghitungan nilai total dana kelolaan yang digunakan untuk menghitung persyaratan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 10 -

- 3) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK secara bulanan, berdasarkan posisi akhir hari kerja terakhir bulan sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB hari kerja bulan berikutnya.
 - 4) Bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK setiap melakukan kegiatan penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan.
 - 5) Bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK secara bulanan yang meliputi rekapitulasi posisi MKBD pada seluruh hari kerja dalam bulan sebelumnya, paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan MKBD tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- c. Dalam hal Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) yang memiliki MKBD diantara 100% (seratus perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai minimum yang diwajibkan, maka Perusahaan Efek dimaksud wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK setiap hari kerja paling lambat pukul 08.30 WIB.
- d. Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan dan/atau gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf f untuk melakukan Transaksi Bursa.
- e. Jika Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf f, maka Bursa Efek mewajibkan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek tersebut untuk:
- 1) menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
 - 2) menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan *Posisi Long* atau *Posisi Short* pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - 3) menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan *Saldo Debit* atau *Posisi Short* pada rekening Efek nasabah;
 - 4) menghentikan transaksi Efek dalam rekening Efek nasabah dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan MKBD melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah MKBD yang disyaratkan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 11 -

- 5) menyampaikan kepada Bursa Efek rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bapepam dan LK.
- f. Bursa Efek dapat menyetujui, menolak, atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada huruf e butir 5).
- g. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek gagal memenuhi MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf e butir 5) kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- h. Jika Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g maka pada hari kerja berikutnya wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK, rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, serta menyampaikan laporan MKBD dan pelaksanaan rencana dimaksud kepada Bapepam dan LK setiap hari kerja paling lambat pukul 08.30 WIB.
- i. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian rencana perbaikan MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf h, Perusahaan Efek harus telah memperbaiki nilai MKBD-nya sehingga memenuhi nilai minimum yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g.
- j. Bapepam dan LK akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila:
 - 1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud gagal memenuhi nilai minimum MKBD dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan/atau
 - 2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud tidak menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir.
- k. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

- 12 -

paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tersebut tidak menyerahkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar tersebut untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam Peraturan ini; dan
 - 2) Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam dan LK setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan Peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
- l. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3;
 - 2) perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
 - 3) penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-550/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010